

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG
MELAPORKAN PIHAK-PIHAK DALAM AKTA YANG TERINDIKASI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)**

***LEGAL PROTECTION FOR NOTARIES WHO REPORT PARTIES IN
DEEDS INDICATED BY MONEY LAUNDERING CRIMES (TPPU)***

Nadya Yusvira, Fitra Deni dan Yoga Satrio

Universitas Pancasila

Korespondensi Penulis : nadyayusvira@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Yusvira, Nadya, Fitra Deni dan Yoga Satrio. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan tentang penerapan kewajiban notaris untuk melaporkan tindak pidana pencucian uang, di mana jika kita mengkaji dan menganalisis definisi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, definisi Notaris adalah Pejabat Umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lebih lanjut. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris, sesuai dengan sumpah jabatannya, memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus bertindak dengan penuh kepercayaan, kejujuran, kehati-hatian, independensi, kewajaran, serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut. Dalam menafsirkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, klausul "...melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum" sering dipahami sebagai kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan kepentingan pengguna jasa yang akan melakukan perbuatan hukum. Dari penafsiran Pasal 16 ayat 1 ini, banyak pihak, termasuk penulis, mengartikan bahwa notaris harus menjaga kerahasiaan akta yang akan dibuat, serta identitas pengguna jasa yang akan dilayani. Ada beberapa pengguna jasa notaris yang menyalahgunakan atau salah menafsirkan klausul dalam Pasal 16 ayat 1 untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Beberapa individu beranggapan bahwa mereka dilindungi oleh Undang-Undang Notaris dan dapat dengan mudah melakukan perbuatan ilegal. Salah satu perbuatan ilegal itu adalah pencucian uang, di mana banyak pengguna jasa yang memanfaatkan notaris untuk mentransfer aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, seorang notaris diwajibkan untuk melaporkan setiap tindakan mencurigakan dari pengguna jasanya jika notaris tersebut menduga bahwa pengguna jasa tersebut terlibat dalam pencucian uang. Namun, kewajiban ini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mengharuskan seorang notaris

untuk menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terlibat. Namun, jika dilihat melalui prinsip *lex specialis* secara sistematis, berdasarkan prinsip kepentingan umum dan mandat Pancasila ke-4 dan ke-5, seorang notaris harus mematuhi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Asas Lex Specialis Sistematis

ABSTRACT

*This research is a decision of application of the obligation for notary to report about money laundering, where If we examine and analyze the definition of a Notary as stated in Article 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 of 2004 on the Position of Notary, the definition of a Notary is a Public Official who has the authority to create authentic deeds and other authorities based on further regulations. In carrying out their duties, a Notary, in accordance with their oath of office, has an obligation as stated in Article 16, paragraph 1 of Law Number 2 of 2014, which stipulates that a Notary, in performing their duties and position, must act with trust, honesty, caution, independence, impartiality, and protect the interests of the parties involved in the legal act. In interpreting Article 16, paragraph 1 of Law Number 2 of 2014, the clause "...protect the interests of the parties involved in the legal act" is often understood to mean that the Notary must guarantee the confidentiality of the interests of the prospective users of their services who are about to engage in a legal act. From the interpretation of Article 16, paragraph 1, many parties, including the author, interpret this as meaning that the notary must keep confidential the deed that will be made, as well as the identity of the prospective service users. There are also instances where some prospective users of notary services misuse or misinterpret the clause in Article 16, paragraph 1 to engage in unlawful acts. Some individuals believe that they are protected by the Notary Law and can easily commit illegal acts. One such illegal act is money laundering, where many service users take advantage of the notary to transfer assets used for committing money laundering offenses. Therefore, based on Article 17 of Law Number 8 of 2010, a notary is mandated to report any suspicious actions by their service users if the notary believes that the service user is involved in money laundering. However, this mandate in Law Number 8 of 2010 contradicts the provisions in Articles 4 and 16, paragraph 1 of the Notary Position Law, where a notary is required to maintain the confidentiality of the parties involved. However, when viewed in light of the *lex specialis* systematic principle, based on the public interest principle and the mandates of the 4th and 5th Pancasila, a notary must comply with the Anti-Money Laundering Law.*

Keywords: Money Laundering, Notary Position Law, Anti-Money Laundering Law, The Principle Of Lex Specialis Systematically

A. PENDAHULUAN

Jika kita melihat dan menelaah pengertian dari Notaris berdasarkan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa pengertian Notaris adalah Seorang Pejabat Umum yang memiliki suatu wewenang untuk dapat membuat suatu akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan peraturan yang mengatur lebih lanjut.¹

Dan dalam menjalankan suatu wewenangnya Notaris sesuai dengan sumpah jabatannya memiliki suatu kewajiban berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwasannya Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.²

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak hanya diwajibkan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, tetapi notaris wajib mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma yang berlakudalam masyarakat.³ Namun dalam penafsiran pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu pada klausula :

“.....menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Pada klausula di atas banyak dari beberapa pihak dan termasuk juga penulis menafsirkan sebagai salah satu klausula mengenai Notaris harus menjamin kerahasiaan kepentingan calon pengguna jasa yang akan melaksanakan perbuatan hukum.⁴ Dari klausula pasal 16 ayat 1 banyak para pihak menafsirkan bahwa notaris wajib merahasiakan akta apa saja yang akan dibuat termasuk juga identitas dari calon pengguna jasa.⁵

¹ Supriyadi dan Eliya Al-Afrida Siska, *Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GOAML)*, Jurnal Hukum Tora, Vol.8, Issue 3 (2022), p.275.

² Supriyadi dan Eliya Al-Afrida Siska, *Ibid.*

³ Bonaparta Gandjar Laksamana dan Muhammad Bintang Naufaldy, *Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (2023), p.4803.

⁴ Bonaparta Gandjar Laksamana dan Muhammad Bintang Naufaldy, *Ibid.*

⁵ Bonaparta Gandjar Laksamana dan Muhammad Bintang Naufaldy, *Ibid.*

Dan tidak sedikit dari oknum calon pengguna jasa notaris yang menyalahgunakan atau salah menafsirkan klausula pasal 16 ayat 1 untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Beberapa oknum calon pengguna jasa notaris menganggap dirinya telah dilindungi oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan dapat dengan mudah melakukan perbuatan melawan hukum.⁶

Dan salah satu perbuatan melawan hukum yang banyak diidentifikasi dilakukan oleh oknum calon pengguna jasa notaris adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *money laundering*. Pencucian Uang berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁷

Pasal 1 ayat 1 :

“ Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”

Sesuai dengan penjabaran pasal 1 ayat 1 diatas bisa disimpulkan Pencucian Uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dan unsur-unsur tindak pidana dapat kita lihat terdapat dalam Pasal 3 berikut⁸:

Pasal 3 :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”

Dalam pasal 3 ini dapat disimpulkan, perbuatan melawan hukum terjadi karena seseorang melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana sesuai dengan pasal 3 tersebut diatas.⁹ Dan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi kejahatan pun terus meningkat, dan dalam kejahatan *money laundering* juga mengalami perkembangan baik cara ataupun motifnya.¹⁰

⁶ Bonaparta Gandjar Laksamana dan Muhammad Bintang Naufaldy, *Ibid.*

⁷ Barus Roland, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010*, Lex Crimen, Vol.V, No.7 (2016), p.118.

⁸ Barus Roland, *Ibid.*

⁹ Barus Roland, *Ibid.*

¹⁰ Cahyarini Luluk Lusiaty dan Kartika Kismawardani, *Relevansi Notaris sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Program Studi Magister Kenotariatan*, Notarius, Vol.16, No.3 (2023), p.1322.

Dengan menyalahgunakan pada klausula pasal 16 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tersebut diatas, oknum calon pengguna jasa menjadikannya alternatif baru yang cukup kursial guna melancarkan aksinya untuk menyamarkan hasil kejahatannya dengan berlindung dibalik klausula kerahasiaan data pada profesi Notaris itu untuk melakukan tindakan *money laundering*.¹¹

Berdasarkan data statistik yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, pengadilan telah memutus 549 perkara TPPU pada periode 2005 sampai 2020, dari seluruh putusan pengadilan tersebut telah diperoleh total denda dan uang pengganti sejumlah Rp. 122.299.356.048,00. Besarnya total denda dan uang pengganti tersebut mengindikasikan alangkah seriusnya TPPU mengancam negara Indonesia. Terlebih lagi fakta bahwa TPPU yang belum terungkap berjumlah jauh lebih besar.¹²

Pemerintah Indonesia bersama DPR) berupaya mencegah dan memberantas TPPU dengan membentuk Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang.¹³ Dan berdasarkan pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwasanya profesi notaris juga masuk dalam ruang lingkup pihak pelapor yang menurut peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pelaporan yang di lakukan Notaris bertujuan sebagai upaya untuk melindungi Notaris. Akan hal turut terlibat dalam upaya tindakan TPPU oleh Pengguna Jasa Notaris. maka Notaris (nama notaris). menyusun, menetapkan, dan menerapkan kebijakan dan prosedur Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Notaris juga wajib untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

¹¹ Supriyadi dan Eliya Al-Afrida Siska, *Op.Cit.*

¹² Cahyarini Luluk Lusiati dan Kartika Kismawardani, *Op.Cit.*

¹³ Cahyarini Luluk Lusiati dan Kartika Kismawardani, *Ibid.*

¹⁴ Bonaparta Gandjar Laksamana dan Muhammad Bintang Naufaldy, *Op.Cit.*

Dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan:

Pasal 2 :

“Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa”

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dilakukan dalam hal Notaris mengidentifikasi terhadap calon Pengguna Jasa untuk mendapatkan informasi mengenai identitas dan profil calon Pengguna Jasa bertujuan agar Notaris dapat meyakini mengenai profil Pengguna Jasa.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), sampai tahun 2020 terdapat lebih 100 notaris yang dilaporkan oleh PPATK karena terseret kasus dugaan TPPU dalam pembuatan akta jual beli, akta hibah, akta perusahaan bodong, akta pendirian perusahaan yang bersumber dari tindak pidana narkoba, perjudian dan lain-lain.¹⁵

Oleh karna itu walaupun terdapat klausula dalam pasal 16 ayat 1 bahwa notaris wajib untuk melindungi data diri dan transaksi bagi Calon dan Pengguna Jasa Notaris namun sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat 2 UU TPPU jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tidak menghalangi notaris untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelapor dalam tindakan yang mencurigakan dalam hal aktivitas transaksi TPPU yang dilakukan oleh calon atau pengguna jasa notaris.¹⁶

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut sebagai bahan penelitian hukum dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAPORKAN PIHAK-PIHAK DALAM AKTA YANG TERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)”**. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah **“Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Melaporkan Pihak-Pihak Dalam Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau Dari Hukum Positif?”**

¹⁵ Cahyarini Luluk Lusiati dan Kartika Kismawardan, *Op.Cit.*, p.1323.

¹⁶ Supriyadi dan Eliya Al-Afrida Siska, *Loc.Cit.*

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Melaporkan Pihak-Pihak dalam Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau dari Hukum Positif;

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁷

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

¹⁷ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, p.5-6.

¹⁸ R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economics*, Vol.58, No.1 (Januari 2000).

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut¹⁹:

- a. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan Melalui :
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Sebagai sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sebagai sarana Perlindungan Hukum Represif. Adapun Perlindungan hukum yang represif sendiri bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan

¹⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, p.31.

²⁰ Wahyu Sasongko, *Ibid.*.

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama & dapat dikaitkan tujuan negara hukum.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta autentik. Oleh karena itu, dalam UUNJN memuat aturan hukum yang salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris, khususnya dalam proses peradilan pidana menurut UUNJN adalah:²¹

- a. Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris yang tercantum dalam: Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54. Habib Ajie menyebut hak ingkar sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) Notaris. Habib Ajie menjelaskan bahwa salah satu bagian dari sumpah/janji Notaris adalah bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJN. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna perbuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

²¹ Hari Purwadi dan Adi Sulistiyno, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reportarium, Edisi , (2015).

Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UUJN karena sebagai seorang kepercayaan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, dan telah dianggap mewakili diri notaris dalam suatu persidangan sehingga akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

- b. Melekatkan sidik jari di minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari menghadap pada Minuta Akta. Hal ini menjadi tugas bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan pada saat memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pembuatan minuta akta. Fungsi sidik jari di sini untuk lebih memperkuat alat bukti. Dengan demikian, diaturnya tentang sidik jari ini adalah untuk menguatkan masalah pembuktian. Diharapkan dengan melekatkan sidik jari lebih memberikan perlindungan hukum bagi Notaris.
- c. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Pasal tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Namun, dalam Pasal 66A ayat 3 disebutkan bahwa mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini akan diatur dengan Peraturan Menteri tetapi hingga saat ini peraturan tersebut belum ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 66A itu, dalam proses memberikan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70

huruf a UUJN Perubahan, yaitu dengan menyelenggarakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

- d. Perlindungan Terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia
- Ketentuan mengenai organisasi notaris diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UUJN Perubahan yang menyebutkan Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Pemberian perlindungan hukum pada anggota, diletakkan dalam rangka komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat Notaris selaku Pejabat Umum. Sebagai inti tujuan pendirian perkumpulan, INI memberikan jaminan perlindungan bagi para Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya, INI juga melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian melalui nota kesepahaman antara INI dengan POLRI Nomor: 01/MoU/PP- INI/V/2006 yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang hukum merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang didasarkan kepercayaan. Nota kesepahaman itu adalah merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian.
- e. Pengawasan terhadap praktik profesi Notaris. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adanya sistem pengawasan terhadap praktik-praktik hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan oleh para praktisi hukum. Dicabutnya frasa dengan persetujuan pada Pasal 66 UUJN dapat menjadi salah satu pendorong bagi organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap para Notaris di bawah naungannya lebih baik terhadap praktik profesi Notaris. Sehingga, para Notaris kecil kemungkinan terkena dampak masalah

hukum apabila telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Perubahan Atas UUJN yang meliputi: pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam Perubahan UUJN dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba dan sebagainya.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang, termasuk seorang Notaris sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris maupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah dalam bentuk pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI).²²

Notaris merupakan salah satu profesi yang dihormati dalam masyarakat, notaris mempunyai tugas dalam melayani masyarakat dimana tugas tersebut tidak dimiliki oleh pejabat atau profesi lain salah satunya adalah membuat akta otentik beserta dengan kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang selain UUJN. Notaris dengan kewenangan tersebut diharapkan untuk menjalankan jabatannya dalam melakukan perbuatan hukum dengan amanah dan benar dimana akta yang dibuat oleh notaris tersebut harus sesuai dengan permintaan dan kemauan dari pihak yang berkepentingan.²³

Selain itu belakangan ini modus pencucian uang semakin beragam dengan

²² Hari Purwadi dan Adi Sulistiyo, *Ibid.*

²³ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Kewenangan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan*, Jurnal Masalah Hukum, Vol.51, No.2 (2022), p.191.

perkembangan teknologi dan informasi, dimana yang awalnya para pelaku tindak pidana pencucian uang lebih memfokuskan melakukan tindak kejahatannya pada sistem lembaga perbankan sebagai media untuk melakukan pencucian uang, namun sekarang para pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya di Indonesia sudah mulai bergerak dalam bidang jual beli properti dan jual beli saham dimana secara langsung maupun tidak langsung para pelaku tindak pidana pencucian uang melibatkan dan menggunakan notaris sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menghilangkan jejak asal usul uang haram yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang, karena dalam jual beli properti dan jual beli saham notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai dasar dan alat bukti bahwa telah terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pengguna jasa notaris yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk mencuci uangnya.²⁴

Dengan memasukan profesi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan diharapkan dapat membantu secara aktif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, serta dapat memberikan dampak positif terhadap negara, masyarakat dan notaris itu sendiri dan juga dapat menutup kesempatan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan notaris untuk berlindung dalam ketentuan hukum yang dimiliki oleh notaris, dimana notaris mempunyai prinsip rahasia jabatan yang dipegang oleh notaris. Notaris dalam kedudukannya sebagai pihak pelapor dengan profesi-profesi lainnya diatur dalam PP Pihak Pelapor TPPU, diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga; advokat; notaris; akuntan; akuntan publik dan perencana keuangan.²⁵


Notaris wajib melakukan lapor PPATK atas indikasi transaksi mencurigakan yang kemudian oleh PPATK ditelusuri lebih lanjut terhadap pelaku tersebut sampai dengan keluarganya maupun relasi dalam berbisnisnya. Transaksi-transaksi yang termasuk ke dalam kategori transaksi mencurigakan

²⁴ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*

²⁵ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*, p.192.

berdasarkan UUTPPU adalah transaksi berupa; (a) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; (b) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; (c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; (d) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pelaporan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh notaris hanya sebatas berdasarkan perintah dari UUTPPU melalui PP 43/2015.²⁶

Berdasarkan data yang penulis dapatkan yang tercatat dalam sebuah website resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2024, yang telah dipublikasikan, terkait Pihak Pelapor yang teregistrasi aktif GoAML berikut :



Tabel 2.1 Notaris teregistrasi aktif GoAML

Sumber: Kreasi Penulis

Terdapat 21.324 Notaris yang telah teregistrasi dalam sistem GoAML hal

²⁶ Muhammad Raditiya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*

itu mendapatkan peningkatan 4,3 % dari tahun 2023 dimana pada tahun 2023 hanya terdapat 20.961 Notaris yang terdaftar. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh pejabat lainnya salah satunya adalah membuat akta otentik sebagai alat bukti yang dapat memberi kepastian yang jelas tentang hak dan kewajiban seorang individu sebagai subyek hukum dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat dan notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang berasal dari peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang disebutkan dalam UUPJN. Dalam kewenangannya membuat akta otentik sebagai alat bukti, notaris juga harus menerapkan suatu prinsip dalam membantu kliennya yang menggunakan jasanya, salah satu prinsipnya adalah prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib memelihara kerahasiaan dokumen yang dibuatnya dan informasi yang didapatnya pada saat penyusunan akta notaris, kecuali undang-undang meminta sebaliknya, namun disisi berbeda ada ketentuan yang mengharuskan notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan transaksi mencurigakan dan notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian wajib hukumnya diterapkan oleh notaris dan juga profesi lain yang menjadi pihak pelapor transaksi mencurigakan, para profesi wajib menerapkan prinsip ini dikarenakan sekarang ini semakin banyaknya modus dari para pelaku tindak pidana pencucian uang yang semakin beragam dan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan profesi yang sudah ada peraturannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan menutupi hasil harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan yang dilakukan, sedangkan profesi notaris merupakan profesi yang sangat dihormati yang mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata khususnya dan bukan seharusnya menjadi jembatan atau perantara bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk melakukan kejahatannya dengan bentuk transaksi yang mencurigakan, karena apabila hal itu terjadi dapat membuat notaris kehilangan kepercayaan dan merusak nama baik profesi notaris yang dilakukan oleh oknum-oknum notaris.²⁷

Masuknya para profesi dalam hal ini adalah notaris sebagai pihak pelapor

²⁷ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*, p.193.

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam bentuk transaksi mencurigakan membuat profesi mempunyai kewajiban untuk melaporkan apabila adanya indikasi transaksi mencurigakan kepada PPATK. Untuk melakukan pelaporan adanya indikasi transaksi mencurigakan kepada PPATK, notaris dan profesi lainnya sebagai pihak pelapor mempunyai kewenangan dan diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, penrapan prinsip mengenali pengguna jasa ini diharapkan dapat memudahkan notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Prinsip mengenali pengguna jasa meliputi (a) identifikasi pengguna jasa, (b) verifikasi pengguna jasa, (c) pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris berwenangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan apabila pengguna jasa menolak untuk diterapkan prinsip mengenali pengguna jasa, maka notaris berwenang untuk memutus hubungan usaha dengan pengguna jasa.²⁸

Identifikasi pengguna jasa diterapkan oleh notaris dengan cara melalui pengumpulan informasi terhadap pengguna jasa yang terdiri dari orang perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya. Notaris juga harus mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengannya bertihndak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. Setiap pihak pelapor yang melakukan transaksi dengan kliennya harus meminta kepada klien berupa identitas dan keterangan informasi sebagaimana dibutuhkan oleh pihak pelapor yang meliputi identitas klien, sumber asal dana yang digunakan untuk transaksi, tujuan klien melakukan transaksi dengan melakukan pengisian angket yang dilengkapi dengan dokumen lainnya.²⁹

Verifikasi pengguna jasa notaris diharuskan untuk melakukan verifikasi terhadap setiap informasi dan dokumen yang didapatkannya. Notaris pada proses ini dapat meminta dan mendapatkan keterangan dari kepada setiap pengguna jasa dalam hal kepentingan untuk mengetahui kebenaran yang formil dari dokumen dan data yang didapatnya, apabila adanya keraguan dari notaris mengenai kebenaran dokumen yang diperoleh dan notaris juga diperbolehkan meminta dokumen pendukung lain yang dibutuhkan dari pihak yang mempunyai kewenangan. Notaris bila ada keraguan dari data identitas dan dokumen pengguna jasanya bisa

²⁸ Muhammad Raditiya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*

²⁹ Muhammad Raditiya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*

mengajukan pertanyaan kepada pengguna jasanya untuk lebih meyakinkan tentang kebenaran dan sahnya identitas dan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasanya yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, begitu juga dengan pengguna jasa mewakili pihak lain untuk menghadap dan melakukan transaksi dengan notaris, notaris bisa melakukan konfirmasi kepada pihak yang diwakilkan oleh penghadap tersebut.³⁰

Pemantauan transaksi pengguna jasa Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris juga dapat melakukan pemantauan terhadap kewajaran transaksi pengguna jasa. Notaris juga mempunyai tanggung jawab atas adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi yang dilakukan secara elektronik maupun non elektronik yang bisa disesuaikan dengan kehendak dan karakteristik dari notaris. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa memungkinkan untuk ditelusuri oleh notaris melalui sistem informasi bila diperlukan, untuk kepentingan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan penegakan hukum.³¹

Dalam menerapkan prinsip pengguna jasa, notaris juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian kepada para pengguna jasanya, apabila notaris menemukan suatu kecurigaan dan adanya indikasi transaksi mencurigakan maka notaris mempunyai kewenangan untuk meminta dokumen pendukung dan pelengkap seperti yang sudah disebutkan dalam ketentuan sebelumnya. Apabila pada saat dimintai dokumen tersebut para pengguna jasanya menolak untuk memberikan dokumen tambahannya, maka notaris wajib untuk memutuskan hubungan dengan pengguna jasa sesuai dengan ketentuan pasal 24 PERMENKUMHAMRI 9/2017 yang menyebutkan bahwa notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika: pengguna jasa tidak berkeinginan untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal ini pengguna jasa tidak mau memberikan data atau keterangan yang diminta oleh notaris, dan juga karena adanya keraguan dari notaris itu sendiri atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.³²

³⁰ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*

³¹ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*

³² Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*

Notaris juga wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dan tidak melaksanakan transaksi dengan calos pengguna jasa apabila pada saat menghadap notaris menemukan hal-hal seperti, diketahui atau diduga pengguna jasa tersebut memakai data dan dokumen palsu serta menyampaikan informasi yang meragukan. Notaris juga wajib menolak, membatalkan dan memutus hubungan usaha dengan pengguna jasa pada saat sudah melakukan transaksi bila pengguna jasa menggunakan dana untuk bertransaksi yang dicurigai berasal dari hasil tindak pidana, notaris juga wajib melakukan pendokumentasian, pelaporan transaksi mencurigakan, mencantumkan klausul dalam aktanya mengenai ketentuan untuk menolak dan membatalkan transaksi serta memutus hubungan dengan pengguna jasa yang diberitahukan secara tertulis.³³

Notaris juga mempunyai kewenangan dalam pasal 17 ayat (5) PERMENKUMHAMRI 9/2017 notaris berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengguna jasa dan pemilik manfaat yang tergolong berisiko tinggi apabila pengguna jasa tersebut menolak untuk dilakukan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris karena kecurigaan notaris akan adanya indikasi transaksi mencurigakan dan juga notaris dapat membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan pengguna jasa dan pemilik manfaat yang tergolong berisiko tinggi. Notaris juga dapat menggunakan hasil penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PERMENKUMHAMRI 9/2017, yang memiliki kebijakan dan prosedur prinsip mengenali pengguna jasa serta diawasi dan tunduk kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi tanggung jawab prinsip mengenali pengguna jasa tetap berada pada notaris yang menggunakan hasil dari penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dari pihak ketiga.³⁴

Jika dalam menjalankan tugas jabatannya menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan oleh pengguna jasa maka notaris wajib melaporkan transaksi yang berindikasi akan adanya transaksi mencurigakan kepada PPATK. Kriteria wajib dilaporkan oleh notaris untuk kepentingan dan/atau untuk atas nama

³³ Muhammad Raditiya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*, p.194.

³⁴ Muhammad Raditiya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*

pengguna jasa berbeda dengan kriteria yang wajib dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan, untuk profesi notaris yang wajib dilaporkan apabila adanya indikasi transaksi mencurigakan berdasar ketentuan Pasal 8 PP 43/2015 mengenai;

- (a) pembelian dan penjualan properti; (b) pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; (c) pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito dan/atau rekening efek; (d) pengoprasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau (e) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Notaris pada dasarnya bertugas membuat akta otentik yang diwenangkan oleh undang-undang dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang merupakan salah satu unsur dari tiga tujuan hukum. Penetapan notaris untuk melaksanakan kewenangan melaporkan dapat dilakukan berdasarkan norma yang jelas.³⁵

Sebagai pejabat publik, notaris diberi wewenang undang-undang untuk membuat akta notaris sebagai bukti dalam perkara perdata dan untuk memberikan layanan publik lainnya. Karena akta merupakan alat bukti asli, notaris harus memiliki kewenangan undang-undang untuk membuatnya. Notaris harus mengikuti prinsip kehati-hatian saat membuat akta, termasuk memeriksa identitas klien untuk menghindari identitas palsu atau informasi yang tidak sesuai. Selain itu, notaris harus memastikan bahwa dana berasal dari sumber yang legal dan tidak terkait tindakan ilegal seperti TPPU atau pendanaan teroris. Notaris harus memberikan laporan transaksi mencurigakan ke PPATK, dan mereka harus memastikan semua dokumen didokumentasikan dengan cermat. Akta yang dinotariskan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum penuh, namun jika notaris terlibat dalam pencucian uang, akta tersebut menjadi cacat hukum dan pengadilan akan menentukan keabsahannya. Notaris dapat dikenakan sanksi berat dan izinnya dicabut jika terbukti terlibat dalam TPPU. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur hal ini. Jika notaris melanggar peraturan ini, Dewan Pengawas Notaris atau Kemenkumham dapat menghukum, termasuk mencabut izin mereka.³⁶

Menurut Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

³⁵ Muhammad Raditiya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*

³⁶ Nadhilah Izazi dan Sulistio Adiwianto, *Akibat Hukum Akta Notaris yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang*, Indonesia Journal of Law and Justice, Vol.1, No.4 (2024), p.2-3.

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, setiap orang yang terlibat dalam TPPU, termasuk notaris yang terbukti terlibat, akan dihukum. Akibat hukum bagi notaris yang terlibat bisa mencakup pencabutan izin, proses pidana, sanksi administratif, rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan publik dan klien, serta tuntutan ganti rugi. Jadi, keterlibatan dalam pencucian uang dapat berdampak serius pada karier, reputasi, dan kehidupan pribadi seorang notaris.³⁷

Alat bukti tertulis merupakan satu dari beberapa alat bukti yang dilegalkan dan ditentukan KUH Perdata yakni pada Pasal 1866. Alat bukti tertulis ini dapat berbentuk akta. Subekti berpendapat secara etimologi akta berasal dari Bahasa Perancis yakni *acte* yang berarti perbuatan. Sehingga akta berbeda dengan surat. Akta tidak dapat diartikan sebagai surat namun merupakan perbuatan.³⁸ Menurut Sudikno Metokusumo Akta adalah surat yang menerangkan peristiwa yang mendasari adanya perikatan, disertai dengan tanda tangan dengan tujuan pembuatannya adalah sebagai alat bukti atau untuk keperluan pembuktian.³⁹ Jika disimpulkan maka akta adalah surat yang menerangkan perbuatan hukum atau peristiwa, yang ditandatangani serta tujuan dibuat selaku alat bukti.

Notaris selaku pejabat umum pembuat akta otentik memiliki produk hukumnya sendiri yang disebut akta Notaris. Ketentuan pada Pasal 1 ayat 1 UUJN:

Pasal 1 ayat 1

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Notaris dalam pembuatan aktanya, harus memperhatikan isi, jenis, dan cara pembuatannya. Hal ini karena akta notaris terbentuk dari/karena kehendak para pihak. Berkaitan dengan akta Notaris mengenai perjanjian, berbagai kesepakatan para pihak terhadap suatu objek tertentu merupakan isi akta yang bersifat mengikat para pihak itu sendiri.⁴⁰

Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni:

³⁷ Nadhilah Izazi dan Sulistio Adiwianto, *Ibid.*

³⁸ Maria Fransiska Chirstiani Nawang dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Akibat Hukum Pembatalan Salinan Akta Notaris Oleh Pengadilan*, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.06, No.03 (Desember 2021), p.581.

³⁹ E. Juanda, *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.4, No.1 (2016), p.29.

⁴⁰ Suyanto, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH. Perdata tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian*, *Jurnal Pro Hukum*, Vol.7, No.2 (2018).

Pasal 1320 KUHPerdata

- (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan bertindak dalam hukum dari pada pihak;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal

Dalam hal ini pasal 1320 menjadi landasan untuk filter dalam akta. Terhadap 4 (empat) syarat sah perjanjian ini, dikelompokkan lagi kedalam syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat kesepakatan dan kecakapan bertindak dalam hukum dari para pihak merupakan syarat subjektif karena erat kaitannya dengan subjek dari perjanjian. Konsekuensi tidak memenuhi syarat ini adalah perjanjian dapat “dimintakan batal” atau dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Demikian halnya juga dengan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal adalah ketentuan khusus yang disebut syarat objektif karena erat kaitannya terkait objek perjanjian. Konsekuensi manakala tidak terpenuhi syarat tersebut adalah perjanjian batal demi hukum.⁴¹

Sering terjadi dalam prakteknya, pihak-pihak dalam perjanjian dengan alasan tertentu sepakat dan berkehendak membatalkan akta yang telah dibuat yang berisikan kehendak mereka. Jika terhadap akta tersebut berlangsung suatu persengketaan maka akta dapat dinyatakan batal demi hukum (null and void) atau dapat dibatalkan. Putusan pengadilan yang mengakibatkan terjadinya pembatalan pada akta notaris tidak hanya disebabkan karena kelalaian atau kesalahan Notaris ketika mengkonstatir kehendak penghadap dalam bentuk akta. Namun, akta Notaris yang dilakukan pembatalan bisa pula berasal pelanggaran, penyimpangan, kekeliruan, kekhilafan dan ketidaksengajaan dari para pihak dalam akta tersebut. Sehingga menimbulkan terjadinya gugatan dari salah satu pihak akibat dari hal tersebut.⁴²

Berkaitan dengan istilah kebatalan seringkali dibingungkan dengan istilah pembatalan. Herlien Budiono berpendapat¹⁵⁵ “Manakala undang- undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana batal, tetapi adakalanya menggunakan istilah batal atau tak berhargalah (pasal 879 KUH Perdata)/tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUH Perdata).

⁴¹ Suyanto, *Ibid.*.

⁴² Suyanto, *Ibid.*.

Penggunaan istilah-istilah tersebut cukup membingungkan karena ada kalanya istilah yang sama hendak digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pada Pasal 1446 KUH Perdata dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum, kita temukan istilah-istilah batal demi hukum, membatalkannya (Pasal 1449 KUH Perdata), menuntut pembatalan (Pasal 1450 KUH Perdata), pernyataan batal (Pasal 1451-1452 KUH Perdata), gugur (Pasal 1545 KUH Perdata), dan gugur demi hukum (Pasal 1553 KUH Perdata)”.

Dalam hal kebatalan maupun pembatalan akta otentik yang didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak untuk membatalkannya dan didasarkan karena adanya putusan pembatalan akta oleh pengadilan memiliki akibat hukum yang berbeda. Beberapa sarjana memasukan masalah pembatalan dan kebatalan ke dalam genus nullitas (*nulliteiten*), yakni kondisi yang dalamnya terdapat perbuatan hukum yang menimbulkan dan berakibat hukum seperti yang diinginkan.⁴³

Ketentuan dalam Pasal 84 UUJN dapat dihubungkan dengan pembatalan atau kebatalan suatu akta notaris yaitu:

Pasal 84 UUJN

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.

Namun setelah adanya perubahan terhadap UUJN menjadi UUJNP, ketentuan Pasal 84 UUJN dan beberapa pasal mengenai sanksi dihapuskan. Penyelarasan penerapan sanksi yang diatur dalam beberapa pasal pada UUJNP yaitu berupa peringatan lisan/peringatan tertulis, kekuatan pembuktian berubah menjadi akta di bawah tangan, maupun ganti rugi yang bisa dituntut terhadap notaris. Dalam UUJNP tidak diatur mengenai sanksi akta batal demi hukum.⁴⁴

⁴³ K. R. S. Djameswar, *Bentuk dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian dalam Perspektif Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti*, Indonesian Notary, Vol.2, No.1 (2000), p.343.

⁴⁴ Maria Fransiska Chirstiani Nawang dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Loc.Cit.*.

Menurut Habib Adjie: “Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum dapat dilihat dan ditentukan dari:¹⁵⁸

- a. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- b. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan maka pasal lain yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 88 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum”.

Terdegradasinya akta notaris berarti bahwa kekuatan pembuktian akta itu yakni sebagai akta di bawah tangan, batal, ataupun batal demi hukum, terjadi karena syarat yang sudah termuat serta ditegaskan dalam peraturan umum tidak dipenuhi, tanpa memerlukan langkah hukum khusus dari para pihak yang berkepentingan dalam akta. Dengan demikian, kebatalan memiliki sifat pasif, yang berarti bahwa akta akan menjadi batal atau batal demi hukum tanpa diperlukan suatu tindakan hukum atau upaya lainnya yang berasal para pihak dalam akta karena semulanya perjanjian yang dibuat telah melanggar ketentuan yang ada.⁴⁵

Sedangkan pembatalan memiliki sifat aktif, yang berarti bahwa walaupun telah terpenuhinya setiap syarat perjanjian, para pihak dengan alasan tertentu dapat bersepakat untuk tidak mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang telah dibuatnya maupun melalui gugatan untuk membatalkan perjanjian/akta yang telah dibuat ke pengadilan, misalnya para pihak atas kesepakatan bersama ini melakukan pembatalan aktanya atau didapati tidak terpenuhinya beberapa aspek formal yang sebelumnya tidak ditemukan, dan adanya kehendak ingin membatalkannya dari para pihak.⁴⁶

Habib Adji membedakan istilah kebatalan dan pembatalan sebagai berikut⁴⁷:

⁴⁵ Maria Fransiska Chirstiani Nawang dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Ibid.*.

⁴⁶ Maria Fransiska Chirstiani Nawang dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Ibid.*.

⁴⁷ Maria Fransiska Chirstiani Nawang dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Ibid.*.

Kebatalan akta Notaris meliputi:

1. Dibatalkan
2. Batal demi hukum
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

Sedangkan pembatalan akta Notaris meliputi:

1. Dibatalkan karena adanya kehendak dari para pihak
2. Dibuktikan dengan asas praduga sah.”

Oleh sebab itu menurut penulis jika dilihat dalam hal ini pasal 1320 KUH Perdata akibat hukum terhadap akta notaris apabila Notaris terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dilihat dalam syarat objektif pasal 1320 KUH Perdata menurut penulis seyogyanya Aktanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena Akta Notaris tidak memenuhi klausula “Suatu sebab yang halal”.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menetapkan bahwa notaris harus melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan ke PPATK. Meskipun notaris tidak terlibat dalam TPPU, hasilnya mungkin berbeda, dan notaris akan dilindungi dari tuntutan hukum jika laporan ini dibuat dengan benar. Jika notaris tidak mengetahui adanya unsur TPPU dalam transaksi, mereka akan mendapat perlindungan hukum karena telah memverifikasi dan mencatat identitas dan dokumen sesuai dengan prinsip mengenali pengguna jasa. Untuk memberikan perlindungan tambahan, Menurut Pasal 66 UUJN, persetujuan MKN diperlukan sebelum notaris memeriksa akta yang dibuat.⁴⁸

Menurut Pasal 83 ayat 1 dan 2, Pasal 85 ayat 1, dan Pasal 87 ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, orang yang telah melaporkan transaksi mencurigakan sesuai denganketentuan akan dilindungi secara hukum dari segala tuntutan pidana maupun perdata yang mungkin muncul sebagai akibat dari pelaporan tersebut. Penegak hukum bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa notaris terlibat dalam TPPU. Notaris tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata jika tidak ada bukti keterlibatan langsung atau tidak langsung.

Notaris tidak dapat dihukum jika mereka tidak terlibat dalam TPPU, mereka

⁴⁸ Maria Fransiska Chirstiani Nawang dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Ibid.*.

bertanggung jawab atas integritas dan kepatuhan mereka terhadap prosedur hukum saat bekerja, tetapi mereka tidak dapat dihukum atas tindakan kriminal pihak lain yang tidak berhubungan dengan mereka. Notaris tidak akan dikenakan sanksi jika mereka menghindari TPPU dan menjalankan pekerjaan mereka sesuai hukum.⁴⁹

Notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam UUJN dan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang lain, dengan catatan kewenangan tersebut belum ada pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa notaris merupakan salah satu pejabat umum yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam membuat akta otentik, dimana akta otentik tersebut memuat keterangan dari klien yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat untuk jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris. Penunjukan profesi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan sudah pasti menimbulkan resiko dan kemungkinan adanya ancaman terhadap notaris oleh kliennya atas laporan transaksi mencurigakan yang dilakukan notaris kepada PPATK. Maka dari itu notaris memerlukan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah demi kelancaran kewajiban pelaporan oleh notaris. Penggunaan teori perlindungan hukum oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris baik secara preventif maupun represif. Menjadi tantangan tersendiri bagi notaris untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau tindakan itu memenuhi kualifikasi sebagai transaksi mencurigakan atau tidak.⁵⁰

Notaris sebagai pihak pelapor menjalankan kewajiban pelaporannya sesuai dengan ketentuan yang daitur dalam PERMENKUMHAMRI 9/2017 jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum maka notaris tidak melanggar ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UUJN, karena dalam kedudukannya notaris sebagai pihak pelapor dilindungi oleh pasal 28 UUTPPU yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh pihak pelapor dapat dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan.

PERMENKUMHAMRI 9/2017 selain bertujuan untuk mencegah dan

⁴⁹ Maria Fransiska Chirstiani Nawang dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, *Ibid.*.

⁵⁰ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Op.Cit.*, p.195.

memberantas tindak pidana pencucian uang, PERMENKUMHAMRI 9/2017 juga merupakan peraturan yang memuat perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatan, karena notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri untuk meminimalisir adanya transaksi mencurigakan.⁵¹

Perlindungan hukum dengan upaya preventif diberikan oleh mejelis pengawas notaris dengan cara membina notaris dan mengawasi notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya agar notaris tetap menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Kode Etik Notaris. Pelindungan hukum secara preventif atau pencegahan dapat dilakukan oleh notaris itu sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta otentik maupun perbuatan hukum lainnya, notaris harus melakukan identifikasi yang mendalam terhadap pengguna jasanya sebelum melakukan perbuatan hukum atau membuat akta otentik dalam hal melakukan transaksi dengan pengguna jasa yang menghadap. Prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan cara lebih teliti dalam mengenal identitas dari penghadap, memverifikasi dan memvalidasi data dan keterangan yang diberikan oleh penghadap untuk membuat akta, tidak terburu-buru, teliti serta cermat dalam membuat akta dan memenuhi persyaratan teknis dalam pembuatan akta. Sehingga notaris apabila adanya akibat hukum dikemudian hari, notaris dapat bertanggung jawab secara pidana maupun perdata. Setiap hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum berdasarkan hak dan kewajibannya. Maka dari itu notaris sebagai subyek hukum dalam kewajibannya melaporkan transaksi mencurigakan harus mendapatkan perlindungan hukum.⁵²

Pada UUTPPU bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris sebagai pihak pelapor dan saksi terdapat dalam Pasal 83 Ayat (1) UUTPPU, yang mengatur perlindungan bagi pihak pelapor secara umum yang menyebutkan bahwa pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor.

Perlindungan yang diberikan oleh pasal 83 Ayat (1) UUTPPU mewajibkan

⁵¹ Muhammad Raditiya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*,p.195.

⁵² Muhammad Raditiya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*.

para penegak hukum untuk merahasiakan identitas notaris sebagai pihak pelapor atas adanya dugaan indikasi transaksi mencurigakan untuk kepentingan notaris beserta keluarganya guna memberikan rasa aman. Bila pasal 83 Ayat (1) UUTPPU tersebut dilanggar maka ada hak bagi notaris atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi pada pengadilan. Dengan adanya perlindungan yang disebutkan dalam pasal 83 UUTPPU tersebut notaris sebagai pihak pelapor tidak perlu khawatir akan identitas notaris beserta keluarganya.⁵³

Dugaan adanya transaksi mencurigakan yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang yang sudah dilaporkan oleh notaris dan diproses oleh PPATK dan kemudian masuk kedalam ranah persidangan, ada perlindungan juga yang diberikan kepada notaris pada tahap persidangan. Perlindungan tersebut nyatakan dalam Pasal 85 UUTPPU dengan ketentuan, pada saat disidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor yang wajib diingatkan terlebih dahulu oleh hakim kepada saksi, penuntut umum dan orang lain yang terkait dengan perkara tersebut. UUTPPU sangat menjamin perlindungan kepada notaris sebagai pihak pelapor, perlindungan tersebut sudah diberikan pada saat tahap pelaporan dilangsungkan, pada tahap proses mulai pemeriksaan sampai selesai pemeriksaan dipengadilan.⁵⁴

Perlindungan yang diberikan oleh UUTPPU ini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap identitas notaris dan keluarganya, karena jika identitas notaris tidak dirahasiakan kemungkinan terjadinya ancaman dari pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dapat membahayakan notaris beserta keluarganya. UUTPPU tidak hanya memberikan perlindungan secara identitas saja, tetapi ada perlindungan hukum juga terhadap notaris yaitu menghindarkan adanya tuntutan maupun gugatan baik dalam bentuk perdata maupun pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 87 UUTPPU.⁵⁵

⁵³ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*,p.196.

⁵⁴ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*

⁵⁵ Muhammad Raditya Pratama Ibrahim dan Amad Sudiro, *Ibid.*

2. Implementasi Asas Lex Spesialis Sistematis terhadap Kewajiban Notaris yang Melaporkan Pihak dalam Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

a. Implementasi Asas Lex Spesialis Sistematis terhadap Kewajiban Notaris yang Melaporkan Pihak dalam Akta yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Asas preferensi lainnya adalah *lex specialis derogat legi generali* atau hukum khusus mengganti hukum umum. Artinya, jika substansi suatu aturan diatur dalam undang-undang yang bersifat umum dan diatur juga dalam undang-undang yang bersifat khusus, maka yang digunakan adalah undang-undang yang bersifat khusus. Dalam konteks hukum pidana postulat ini berkembang pesat. Bagi negaranegara dengan sistem Eropa Kontinental – termasuk Indonesia – salah satu cirinya adalah kodifikasi hukum dalam suatu kitab undang-undang seperti KUHP dan KUH Perdata. Perkembangan lebih lanjut, banyak kejahatan yang diatur di luar kodifikasi dan merupakan hukum khusus, baik dari segi materiil maupun formil sebagai *lex specialis*.⁵⁶

Banyaknya undang-undang khusus sebagai *lex specialis* tersebut tentunya juga tidak akan lepas dari permasalahan dalam implementasinya. Permasalahan yang timbul, jika suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu tindak pidana tersebut diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat sebagai *lex specialis*, manakah aturan hukum yang harus digunakan dengan mengingat undang-undang yang saling bertentangan tersebut sama-sama merupakan *bijzonder delict* atau tindak pidana khusus ? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakkan hukum pidana karena hukum formil yang diatur oleh masing-masing undang-undang tersebut berbeda. Oleh karenanya dibutuhkan asas lain untuk menyelesaikan masalah yuridis tersebut, yaitu asas *lex specialis sistematis*.⁵⁷

⁵⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2021, p.145.

⁵⁷ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, *Ibid.*

Menurut Remmelink – lex specialis sistematis sebagai derivat atau turunan dari asas lex specialis derogat legi generali – di Belanda, asas ini dikenal dengan istilah specialitas yuridikal atau specialitas sistematikal, di samping logische specialiteit. Ada pun kriteria dari specialitas sistematis adalah objek dari definisi umum⁵⁸ yang diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Sedangkan, specialitas logis memiliki kriteria definisi rinci dari kejahatan dalam batas- batas definisi umum. Perkembangan lebih lanjut dari asas lex specialis sistematis adalah postulat lex consumer derogat legi consume yang berarti ketentuan yang satu memakan ketentuan yang lainnya. Di Jerman, istilah ini menunjukkan pada suatu keadaan yang diputuskan berdasarkan suatu situasi konkret. Semisal ada dua ketentuan pidana yang sama sifatnya, misalnya sama- sama sebagai lex specialis, maka yang dijadikan pedoman adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan melanggar ketentuan pidana tersebut. Dalam asas ini, bukan sanksi pidana yang terberat yang akan diberlakukan, tapi ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret diejawantahkan oleh pelanggar ketentuan tersebut.⁵⁹

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membahas mengenai siapa saja yang diamanatkan untuk menjadi Pihak Pelapor bila mana mencurigai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang.

Pasal 17 ayat 1

“ Pihak Pelapor meliputi :

a. Penyedia Jasa Keuangan :

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan pialang asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;
5. Perusahaan efek;
6. Manajer investasi;
7. Kustodian;
8. Wali amanat;

⁵⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Ibid.*

⁵⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Ibid.*

9. Perposan sebagai penyedia jasa giro
 10. Pedagang valuta asing;
 11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. Penyelenggara e-money dan /atau e-wallet;
 13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
 14. Pegadaian
 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas;atau
 16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. Perusahaan properti/agen properti;
 2. Pedagang kendaraan bermotor;
 3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. Pedagang barang seni dan antik; atau
 5. Balai lelang.”

Jika kita melihat dari isi dalam pasal 17 ayat 1 tersebut diatas tidak ada tertulis bahwa notaris merupakan salah satu pihak yang diwajibkan atau diamanahkan untuk melaporkan indikasi tindak pidana pencucian uang. Namun pada pasal 17 ayat 2 mengamanahkan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah mengenai Pihak Pelapor.

Pasal 17 ayat 2

“ Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya peraturan pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diubah oleh Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Pihak Pelapor TPPU) dan substansi yang diatur yang berkaitan dengan Notaris menyatakan Notaris dan pembuat akta tanah sebagai Pihak Pelapor.

Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor menurut penjelasan PP Pelapor TPPU, dijelaskan sebagai berikut:

- a. tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bagi Notaris, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada Financial Intelligence Unit (dalam hal ini adalah PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- d. selain itu, pengaturan Notaris sebagai Pihak Pelapor, dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana.

Pihak Pelapor yang wajib lapor ketika terjadi TPPU kepada PPATK yang tercantum dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 huruf b PP Pelapor TPPU menegaskan Notaris sebagai Pihak Pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya. Artinya Notaris dikualifikasi sebagai salah satu profesi yang wajib lapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila menemukan transaksi, keuangan mencurigakan. Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jika kewajiban pelaporan tersebut, tidak dilaksanakan Notaris, dan akta yang dibuatnya terkait tindak pidana pencucian uang, akan terkena sanksi pidana dan denda. Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP Pihak Pelapor TPPU di atas, wajib menyampaikan kepada PPATK Transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan

demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.⁶⁰ Kepastian ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Jabatan notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya.⁶¹ Karenanya, ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa Notaris berkewajiban - “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang disebutkan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga Kewajiban Ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan

⁶⁰ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983, p.2.

⁶¹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993, p.13.

dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUUJN. Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan atas Notaris tersebut, tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) Notaris dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat (3) BW).

Pasal 16 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.

Begitu undang-undang mempercayakan kepada notaris mengenai kerahasiaan akta yang dibuatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris

adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya. Itulah sebabnya mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM), sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Di dalam tatanan hukum positif, konflik norma hampir selalu terjadi, terutama di dalam tatanan hukum negara-negara yang menjadikan peraturan perundang-undangan hukum positif sebagai sumber hukum formil yang paling utama.⁶² Umumnya, dalam hal terjadi konflik antar norma hukum di dalam hukum positif, seorang jurisdiksi akan menggunakan asas preferensi sebagai sarana dalam menyelesaikan konflik norma tersebut, sehingga dengan demikian dapat terwujud sebuah kepastian hukum.⁶³ Asas preferensi merupakan asas hukum yang diberlakukan untuk menentukan norma/hukum mana yang harus diberlakukan, apabila dalam suatu peristiwa hukum, terkait atau melanggar beberapa peraturan.⁶⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) atau Wetboek van Strafrecht, UU No. 1 Tahun 1946 jo Staatsblad 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan (Misdrijven) dan Buku III tentang Pelanggaran (Overtredingen). Di luar KUHPidana ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti⁶⁵:

1. UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana narkotika merupakan beberapa contoh dari tindak pidana yang diatur dalam

⁶² Mohamad Iqbal Riskiawan dan Rismawati, *Asas Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Akta Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)*, JIM Bidang Hukum Perdata, Vol.5, No.3 (Agustus 2021), p.467.

⁶³ Made Pramanaditya Widiada dan Desak Putu Dewi Kasih, *Penyelesaian Konflik Norma Terkait Pengaturan Modal Dasar Minimal Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10, No.3 (2022), p.547.

⁶⁴ Pery Rehendra Sucipta, *Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.1 (April 2020), p.147.

⁶⁵ Hasanal Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022.

undang-undang tersendiri di luar KUHPidana. Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana ekonomi, psikotropika, dan narkoba, tidak diintegrasikan saja dalam KUHPidana, melainkan sampai perlu diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPidana? Hal ini karena tindak pidana-tindak pidana tersebut memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.⁶⁶

Berikut Ruang lingkup tindak pidana khusus dalam buku Ruslan Renggong sebagai berikut⁶⁷:

1. Korupsi
2. Pencucian Uang
3. Terorisme
4. Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Narkoba
6. Psikotropika
7. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup
9. Perikanan
10. Kehutanan
11. Penataan Ruang
12. Keimigrasian
13. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
14. Kesehatan
15. Praktik Kedokteran
16. Sistem Pendidikan Nasional
17. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
18. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
19. Perlindungan Anak
20. Informasi dan Transaksi Elektronik
21. Pornografi
22. Kepabebean
23. Cukai
24. Perlindungan Konsumen
25. Pangan
26. Paten
27. Merk
28. Hak Cipta
29. Pemilihan Umum (Pemilu)
30. Kewarganegaraan
31. Penerbangan

Beberapa dan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang

⁶⁶ Hasanul Mulkan, *Ibid.*

⁶⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2016, p.4.

tersendiri di luar KUHPidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu:

1. Tindak Pidana Ekonomi dalam UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana;
2. Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
4. Tindak Pidana Terorisme;
5. Tindak Pidana Psicotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
6. Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun prinsip *lex specialis derogat lege generali*, Berdasarkan prinsip ini, dalam konteks relasi antara UU TPPU dengan KUHPidana , UU TPPU berkedudukan sebagai *lex specialis*, dan KUHPidana sebagai *lex generalis*, sehingga yang seharusnya diberlakukan adalah UU TPPU sebagai *lex specialis* dari KUHPidana.⁶⁸

Ketertiban umum sebagai salah satu dasar Notaris melakukan pelaporan para pihak yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang, meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan harus merahasiakan data pengguna jasa notaris. Akan tetapi terdapat dalam perintah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk melaporkan tindakan indikasi terhadap tindak pidana pencucian uang sedangkan di satu sisi dalam Notaris wajib menajalankan tugasnya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang jabatan notaris.

Tentu hal tersebut menimbulkan suatu kebingungan dan permasalahan terhadap notaris harus bersikap bagaimana mengikuti amanat UU TPPUkah atau mengikuti UUJN. Jika dilihat dari pembahsan yang penulis sampaikan tersebut di atas bahwa jika diliat dari Teori Hirarki Perundang-undangan bahwa kedudukan UUJN dan UU TPPU memiliki kedudukan yang sama yaitu sama-sama undang-undang yang bersifat khusus dan memiliki unsur *lex spesialis*.

Hal ini dipengaruhi pemikiran Hans Kelsen berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7

⁶⁸ Yonathan Aryadi Wicaksana, *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Jurnal Verstek, Vol.9, No.3 (September-Desember 2021), p.682.

ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), menyebutkan sebagai berikut:

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dimana UU TPPU dan UUJN memiliki tingkatan peraturan yang sama yaitu Undang-Undang. Dan jika memang selama ini ada yang keberatan dengan amanah UUTPPU berdasarkan teori hirarki perundang-undangan kita dapat menguji materil antara UU TPPU dan UUJN agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan banyak pihak terutama notaris.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membahas mengenai siapa saja yang diamanatkan untuk menjadi Pihak Pelapor bila mana mencurigai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang.

Pasal 17 ayat 1

“ Pihak Pelapor meliputi :

- a. Penyedia Jasa Keuangan :
 1. Bank;
 2. Perusahaan pembiayaan;
 3. Perusahaan asuransi dan pialang asuransi;
 4. Dana pensiun lembaga keuangan;
 5. Perusahaan efek;
 6. Manajer investasi;
 7. Kustodian;
 8. Wali amanat;
 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro
 10. Pedagang valuta asing;
 11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. Penyelenggara e-money dan /atau e-wallet;
 13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
 14. Pegadaian
 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas;atau
 16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:
 1. Perusahaan properti/agen properti;

2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. Pedagang barang seni dan antik; atau
5. Balai lelang.”

Jika kita melihat dari isi dalam pasal 17 ayat 1 tersebut diatas tidak ada tertulis bahwa notaris merupakan salah satu pihak yang diwajibkan atau diamanahkan untuk melaporkan indikasi tindak pidana pencucian uang. Namun pada pasal 17 ayat 2 mengamanahkan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah mengenai Pihak Pelapor.

Pasal 17 ayat 2

“ Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya peraturan pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diubah oleh Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Pihak Pelapor TPPU) dan substansi yang diatur yang berkaitan dengan Notaris menyatakan Notaris dan pembuat akta tanah sebagai Pihak Pelapor.

Namun dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan “.....bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa Notaris berkewajiban - “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Dan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris Wajib:

“.....a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum”

Jika dapat ditafsirkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib

merahasiakan pihak-pihak dalam aktanya. Namun hal itu tentu bertentangan dengan yang diamanatkan dalam UUTPU dimana notaris sebagai salah satu pihak yang wajib melaporkan tindakan pencucian uang. Jika penulis kaji dengan melihat Asas Kepentingan Umum dimana dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian dari Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dimana penulis menarik garis merah apakah notaris sebagai pejabat umum sesuai amanat pasal 1 ayat 1 UUNJ harus mendahulukan kepentingan umum terlebih dahulu atau melindungi jabatannya.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa Notaris harus tunduk dalam UUTPU dikarenakan selain melihat Asas Kepentingan Umum penulis juga melihat dalam amanah pasal 10 UU TPPU, yaitu :

Pasal 10

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

Jika dalam hal ini notaris tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanat pasal 17 UUTPPU notaris akan ikut terkena pidana sesuai dengan isi pasal 10 UU TPPU. Penulis juga melihat dalam pasal Dan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris Wajib:

“.....a. Bertindak amanah, jujur, saksama, ”

Bukankah hal tersebut juga berselarasan dengan amanah yang dibebankan kepada notaris oleh UUTPU untuk melaporkan pihak-pihak dalam aktanya jika terindikasi melakukan tindakan TPPU, notaris harus bersifat amanah, jujur, dan saksama untuk melaporkan pengguna jasanya jika pengguna jasanya memang mengarah dalam indikasi tindak pidana pencucian uang.

Notaris wajib menyimpan rahasia akta yang dibuatnya dan keterangan/ pernyataan para pihak dalam pembuatan akta, kecuali UU memerintahkannya

untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan f UUJN.

Pasal 16 ayat 1 huruf e

“memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”

Pasal 16 ayat 1 huruf f

“ merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan umpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan f UUUJN menurut penulis adalah sebagai bentuk wujud implemmentasi asas lex spesialis sistematis yang dapat digunakan dalam UUTPPU dan UUJN. Dimana notaris harus merahasiakan data pihak dalam aktanya namun jika notaris merasa bahwa pihak dalam aktanya ini akan menggunakan aktanya sebagai wadah untuk pencucian uang notaris harus segera melaporkannya pada sistem GOAML. Dilihat dari Asas Lex Spesialis Sistematis, sifat lex spesialis UUTPPU memakan sifat lex spesialis UUJN, larenak UUTPU bersifat untuk kemasalahatan orang banyak dimana unsur kerugian yang disebabkan oleh TPPU lebih besar dibandingkan jika dengan seorang notaris melanggar pasal 4 dan pasal 16 UUJN. Dan hal tersebut dibenarkan dan diperbolehkan juga dalam UUJN dimana jika Undang-Undang mengatur tentang hal yang lain dimana dalam hal ini jika notaris diminta untuk menjadi saksi dalam sebuah pengadilan atau notaris sesuai dengan amanat pasal 3 PP TPPU.

Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan UU tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan atas Notaris tersebut, tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) Notaris dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat (3) BW).

Pasal 16 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para

pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.

Begitu undang-undang mempercayakan kepada notaris mengenai kerahasiaan akta yang dibuatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya. Itulah sebabnya mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM), sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

C. PENUTUP

1. Penunjukan profesi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan sudah pasti menimbulkan resiko dan kemungkinan adanya ancaman terhadap notaris oleh kliennya atas laporan transaksi mencurigakan yang dilakukan notaris kepada PPATK. Maka dari itu notaris memerlukan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah demi kelancaran kewajiban pelaporan oleh notaris. Penggunaan teori perlindungan hukum oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris baik secara preventif maupun represif. Dalam amanat pasal 28, pasal 83 dan pasal 85 menurut penulis sudah menggambarkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara melalui hukum positif untuk menjamin bahwa notaris yang melaporkan adanya indikasi para pihak dalam aktanya yang melakukan tindak pidana TPPU;
2. Ketertiban umum sebagai salah satu dasar Notaris melakukan pelaporan para pihak yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang, meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan harus merahasiakan

data pengguna jasa notaris. Akan tetapi terdapat dalam perintah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk melaporkan tindakan tindakan indikasi terhadap tindak pidana pencucian uang sedangkan di satu sisi dalam Notaris wajib menajalankan tugasnya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang jabatan notaris. Tentu hal tersebut menimbulkan suatu kebingungan dan permasalahan terhadap notaris harus bersikap bagaimana mengikuti amanat UU TPPUkah atau mengikuti UUIJN. Jika dilihat dalam teori hirarki perundang-undangan kedudukan antara UUIJN dan UUIJN merupakan kedudukan yang setara dimana UU dengan UU namun jika dilihat dalam asas *lex specialis* sistematis penulis dapat menyimpulkan bahwa UUIJN mengalahkan UUIJN dengan berdasarkan asas kepentingan umum dan juga amanat dalam Pancasila yaitu sila ke 5 dan ke 6.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andasasmita, Komar. 1983. *Notaris Selayang Pandang*. (Bandung: Alumni).
- Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Medan: Medan Area University Press).
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Notodisoerjo, R. Sugondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung).

Publikasi

- Djameswar, K. R. S.. *Bentuk dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian dalam Prespektif Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti*. Indonesian Notary. Vol.2. No.1 (2000).
- Ibrahim, Muhammad Raditiya Pratama dan Amad Sudiro. *Kewenangan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan*. Jurnal Masalah Hukum. Vol.51. No.2 (2022).
- Izazi, Nadhilah dan Sulistio Adiwianto. *Akibat Hukum Akta Notaris yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang*. Indonesia Journal of Law and Justice. Vol.1. No.4 (2024).
- Juanda, E.. *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.4. No.1 (2016).
- Laksamana, Bonaparta Gandjar dan Muhammad Bintang Naufaldy. *Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Lusiati, Cahyarini Luluk dan Kartika Kismawardani. *Relevansi Notaris sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Program Studi Magister Kenotariataan*. Notarius. Vol.16. No.3 (2023).
- Mulkan, Hasanah. 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Palembang: Noer Fikri Offset).
- Nawang, Maria Fransiska Chirstiani dan I Putu Rasmadi Arsha Putra. *Akibat Hukum Pembatalan Salinan Akta Notaris Oleh Pengadilan*. Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.06. No.03 (Desember 2021).
- Porta, R. La. *Investor Protection and Corporate Governance*. Jurnal of Financial Economics. Vol.58. No.1 (Januari 2000).
- Purwadi, Hari dan Adi Sulistiyono. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Reportarium. Edisi 3 (2015).
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. (Jakarta: Kencana).
- Riskiawan, Mohamad Iqbal dan Rismawati. *Asas Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Akta Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)*. JIM Bidang Hukum Perdata. Vol.5. No.3 (Agustus 2021).

- Roland, Barus. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010*. Lex Crimen. Vol.V. No.7 (2016).
- Sucipta, Pery Rehendra. *Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat/ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol.8. No.1 (April 2020).
- Supriyadi dan Eliya Al-Afrida Siska. *Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GOAML)*, Jurnal Hukum Tora. Vol.8. Issue 3 (2022), p.275.
- Suyanto. *Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kuh. Perdata tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian*. Jurnal Pro Hukum. Vol.7. No.2 (2018).
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jurnal Verstek. Vol.9. No.3 (September-Desember 2021).
- Widiada, Made Pramanaditya dan Desak Putu Dewi Kasih. *Penyelesaian Konflik Norma Terkait Pengaturan Modal Dasar Minimal Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.10. No.3 (2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
- Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mecurigakan Melalui Aplikasi GoAML bagi Profesi; dan
- Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.UM.01.01-1232 Tanggal 16 September 2019 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.